



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | ROKHMAT Bin Alm. ARJOSUWITO;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Banyumas;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 48 Tahun/13 Januari 1976;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | RT. 02, RW. 05, Ds. Gununglurah, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan Swasta;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROKHMAT Bin ARJOSUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROKHMAT Bin ARJOSUWITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 41 (empat puluh satu) butir sedian farmasi yang terbungkus dengan aluminium foil polos warna silver bergaris warna hijau (Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim dan BPOM Cabang Surabaya dari 41 (empat puluh satu) butir sediaan farmasi kemudian disisihkan 4 (empat) butir sediaan farmasi dan sisa penyisihan barang bukti 37 (tiga puluh tujuh) butir sediaan farmasi);
- 1 (satu) buah bok bekas bungkus paket sediaan farmasi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bok bekas bungkus paket sediaan farmasi berwarna kuning;
- 1 (satu) buah sobekan bekas bungkus sedian farmasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A53 warna biru dengan nomor panggil 0852 2755 5520;
- 1 (satu) unit Hp merk SHARP AQUOS V6 warna abu-abu dengan nomor panggil 081808109926;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bawa Terdakwa ROKHMAT Bin ARJOSUWITO pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2024 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pabrik Penggerajian Kayu yang beralamat di Dsn. Damas, RT 001 RW 005, Ds. Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari Terdakwa membeli Sediaan Farmasi jenis Tramadol di Toko Online ACNO STORE19 melalui aplikasi LAZADA dengan cara meminta Saksi KHOERUL ROHMAN untuk memesan Sediaan Farmasi jenis Tramadol untuk dan atas nama Terdakwa melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi KHOERUL ROHMAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB sebanyak 100 butir dimana Terdakwa membeli 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 5 papan yang setiap papannya berisi 10 butir dengan metode pembayarannya melalui COD (*Cash on Delivery*) dengan harga sebesar Rp402.900,00 (empat ratus dua ribu rupiah sembilan ratus);

- Bawa selanjutnya Terdakwa menerima paket berupa Sediaan Farmasi jenis Tramadol dari pembelian di Toko Online ACNE STORE19 pada Aplikasi Lazada pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib di tempat Terdakwa bekerja di Pabrik Penggergajian Kayu yang berada dialamat Dsn. Damas, RT 001 RW 005, Ds. Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran Sediaan Farmasi jenis Tramadol secara COD (*Cash on Delivery*);

- Bawa selanjutnya Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi jenis Tramadol yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut kepada Saksi KHOERUL ROHMAN di Pabrik Penggergajian Kayu yang beralamat di Dsn. Damas, RT 001 RW 005, Ds. Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB yaitu dengan cara memberikan Sediaan Farmasi jenis Tramadol kepada Saksi KHOERUL ROHMAN sebanyak 1 (satu) papan yang berisi 10 butir kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi KHOERUL ROHMAN sebanyak 2 (dua) butir Sediaan Farmasi jenis Tramadol pada hari Selasa 19 Maret 2024 sekira jam 12.00 WIB yang mana Terdakwa memberikan Sediaan Farmasi Jenis Tramadol tersebut kepada Saksi KHOERUL ROHMAN secara gratis;

- Bawa selanjutnya Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi jenis Tramadol kepada Saksi TAUPIK AKBAR di Pabrik Penggergajian Kayu yang beralamat di Dsn. Damas, RT 001 RW 005, Ds. Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB yaitu dengan cara memberikan Sediaan Farmasi jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) butir dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 06.30 WIB yaitu dengan cara memberikan Sediaan Farmasi jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) butir yang mana Terdakwa memberikan Sediaan Farmasi Jenis Tramadol tersebut kepada Saksi KHOERUL ROHMAN secara gratis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi JENI RAHMAN sebanyak 4 (empat) papan yang setiap papanya berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi JENI RAHMAN terlebih dahulu memesan Sediaan Farmasi jenis Tramadol kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 selanjutnya Saksi JENI RAHMAN melakukan Transfer pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pada jam 06.29 WIB melalui BRI LINK ke nomor rekening pada yang sudah diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirim Sediaan Farmasi jenis Tramadol tersebut dengan cara menitipkan kepada Sopir Truck yang menuju Kecamatan Punung selanjutnya Saksi JENI RAHMAN menerima Sediaan Farmasi jenis Tramadol tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB di tempat Saksi JENI RAHMAN bekerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu Sengon di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;
- Bawa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Kepolisian Resor Pacitan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan, Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Resor Kepolisian Pacitan mengamankan Terdakwa di Pabrik Penggergajian Kayu yang beralamat di Dsn. Damas, RT 001 RW 005, Ds. Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan sekira jam 17.00 WIB selanjutnya Petugas Satresnarkoba Kepolisian Resor Pacitan menemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) butir Sedian Farmasi yang terbungkus dengan aluminium foil polos warna silver bergaris warna hijau, 1 (satu) buah sobekan bekas bungkus sedian farmasi, 1 (satu) buah bok bekas bungkus paket sediaan farmasi berwarna hitam, 1 (satu) buah bok bekas bungkus paket sediaan farmasi berwarna kuning, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A53 warna biru, dan 1 (satu) unit Hp merk SHARP AQUOS V6 warna abu-abu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pacitan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Tramadol tersebut dan Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PD.03.03.11A.04.24.28.BA yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dibuat dan ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S. Farm. Apt. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang bukti yang diterima :

3 (tiga) butir sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo "TMD 50" yang terbungkus dalam alumuniom foil polos (tanpa ada nama/merk) warna silver dengan garis warna hijau;

B. Pemeriksaan/Identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada kemasan;

C. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI ; Tentang Produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Perbuatan Terdakwa ROKHMAT Bin ARJOSUWITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

**ATAU**

## KEDUA

Bawa Terdakwa ROKHMAT Bin ARJOSUWITO pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2024 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pabrik Penggergajian Kayu yang beralamat di Dsn. Damas, RT 001 RW 005, Ds. Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari Terdakwa membeli Sediaan Farmasi jenis Tramadol di Toko Online ACNO STORE19 melalui aplikasi LAZADA dengan cara meminta Saksi KHOERUL ROHMAN untuk memesan Sediaan Farmasi jenis Tramadol untuk dan atas nama Terdakwa melalui handphone saksi KHOERUL ROHMAN pada hari Rabu tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB sebanyak 100 butir dimana Terdakwa membeli 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 5 papan yang setiap papannya berisi 10 butir dengan metode pembayarannya melalui COD (*Cash on Delivery*) dengan harga sebesar Rp402.900,00 (empat ratus dua ribu rupiah sembilan ratus);

- Bawa selanjutnya Terdakwa menerima paket berupa Sediaan Farmasi jenis Tramadol dari pembelian di Toko Online ACNE STORE19 pada Aplikasi Lazada pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib di tempat Terdakwa bekerja di Pabrik Penggergajian Kayu yang berada dialamat Dsn. Damas, RT 001 RW 005, Ds. Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran Sediaan Farmasi jenis Tramadol secara COD (*Cash on Delivery*);
- Bawa selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras mengedarkan Sediaan Farmasi jenis Tramadol tersebut kepada Saksi KHOERUL ROHMAN di Pabrik Penggergajian Kayu yang beralamat di Dsn. Damas, RT 001 RW 005, Ds. Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB yaitu dengan cara memberikan Sediaan Farmasi jenis Tramadol kepada Saksi KHOERUL ROHMAN sebanyak 1 (satu) papan yang berisi 10 butir kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi KHOERUL ROHMAN sebanyak 2 (dua) butir Sediaan Farmasi jenis Tramadol pada hari Selasa 19 Maret 2024 sekira jam 12.00 WIB yang mana Terdakwa memberikan Sediaan Farmasi Jenis Tramadol tersebut kepada Saksi KHOERUL ROHMAN secara gratis;
- Bawa selanjutnya Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi jenis Tramadol kepada Saksi TAUPIK AKBAR di Pabrik Penggergajian Kayu yang beralamat di Dsn. Damas, RT 001 RW 005, Ds. Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB yaitu dengan cara memberikan Sediaan Farmasi jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) butir dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 06.30 WIB yaitu dengan cara memberikan Sediaan Farmasi jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) butir yang mana Terdakwa memberikan Sediaan Farmasi Jenis Tramadol tersebut kepada Saksi KHOERUL ROHMAN secara gratis;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi JENI RAHMAN sebanyak 4 (empat) papan yang setiap papanya berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi JENI RAHMAN terlebih dahulu memesan Sediaan Farmasi jenis Tramadol kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 selanjutnya Saksi JENI RAHMAN melakukan Transfer pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pada jam 06.29 WIB melalui BRI LINK ke nomor rekening pada yang sudah diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirim Sediaan Farmasi jenis Tramadol tersebut dengan cara menitipkan kepada Sopir Truck yang menuju Kecamatan Punung selanjutnya Saksi JENI RAHMAN menerima Sediaan Farmasi jenis Tramadol tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB di tempat Saksi JENI RAHMAN bekerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu Sengon di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;
- Bawa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Kepolisian Resor Pacitan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan, Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Resor Kepolisian Pacitan mengamankan Terdakwa di Pabrik Penggergajian Kayu yang beralamat di Dsn. Damas, RT 001 RW 005, Ds. Hadiwarno, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan sekira jam 17.00 WIB selanjutnya Petugas Satresnarkoba Kepolisian Resor Pacitan menemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) butir Sedian Farmasi yang terbungkus dengan aluminium foil polos warna silver bergaris warna hijau, 1 (satu) buah sobekan bekas bungkus sedian farmasi, 1 (satu) buah bok bekas bungkus paket sediaan farmasi berwarna hitam, 1 (satu) buah bok bekas bungkus paket sediaan farmasi berwarna kuning, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A53 warna biru, dan 1 (satu) unit Hp merk SHARP AQUOS V6 warna abu-abu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pacitan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PD.03.03.11A.04.24.28.BA yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan April

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dibuat dan ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S. Farm. Apt. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang bukti yang diterima :

3 (tiga) butir sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo "TMD 50" yang terbungkus dalam alumunium foil polos (tanpa ada nama/merk) warna silver dengan garis warna hijau;

B. Pemeriksaan/Identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada kemasan;

C. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI ; Tentang Produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Perbuatan Terdakwa ROKHMAT Bin ARJOSUWITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoerul Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang pernah memesankan obat jenis Tramadol untuk Terdakwa Rokhmat bin Alm. Arjosuwito;

- Bahwa saksi memesankan obat tersebut untuk Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024;

- Bahwa awalnya, setelah Terdakwa meminta saksi untuk memesankan obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, saksi kemudian membuka aplikasi Lazada di handphone merk SHARP Aquos V6 milik saksi, melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian dengan nama TM/AM di aplikasi tersebut, dan menemukan nama Toko Obat Acno Store 19 yang menjual obat jenis Tramadol, kemudian saksi mencoba chat terlebih dahulu dengan penjualnya tersebut untuk mengonfirmasi, setelah dikonfirmasi, saksi menanyakan "apakah benar di toko Acno Store 19 menyediakan atau menjual obat jenis Tramadol" dari pihak toko menjawab "iya memang menyediakan dan menjual obat jenis Tramadol", selanjutnya saksi memesan obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan pembayaranya dengan COD seharga Rp 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) atas nama Terdakwa;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, pada saat istirahat kerja, tiba-tiba Terdakwa menawarkan dan memberikan secara langsung sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol kepada saksi dan saksi pun menerimanya;
- Bawa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat saksi dan Terdakwa sedang bekerja di Pabrik Penggergajian Kayu di RT. 01 RW. 05 Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, saksi mengeluh sakit pinggang kepada Terdakwa, saksi kemudian meminta obat jenis Tramadol kepada Terdakwa dan tidak berapa lama, Terdakwa kemudian memberikan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) butir kepada saksi;
- Bawa efek setelah mengkonsumsi obat Tramadol, badan terasa enak ringan dan tidak merasa capek;
- Bawa saksi tahu kalau obat jenis Tramadol itu dilarang oleh pemerintah;
- Bawa sepengetahuan saksi obat jenis Tramadol tidak dijual bebas di toko obat maupun di apotik;
- Bawa ciri-ciri obat Tramadol yang saksi pesankan untuk Terdakwa tersebut berbentuk bulat berwarna putih kecil dan dikemas dengan kemasan tanpa merk sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dimana setiap lembarnya berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir obat;
- Bawa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual obat Tramadol kepada saudara Taupik Akbar dan saudara Jeni Rahman;
- Bawa saksi tidak ada menjual obat kepada orang lain, saksi hanya mengkonsumsi sendiri obat tersebut;
- Bawa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan kefarmasian atau kesehatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Taupik Akbar Yusanto Putro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang pernah menerima obat jenis Tramadol dari Terdakwa Rokhmat bin Alm. Arjosuwito;
- Bahwa saksi menerima obat jenis Tramadol dari Terdakwa sejak sekitar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saksi terakhir menerima obat jenis Tramadol dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB sebanyak 1 (satu) butir di tempat saksi dan Terdakwa bekerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu Sengon di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya saksi mengeluh sakit gigi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawari obat jenis Tramadol tersebut dan memberinya sebanyak 1 (satu) butir kepada saksi, setelah itu saksi meminumnya dan badan terasa enak dan sakit giginya juga berkurang;
- Bahwa efek setelah minum obat tersebut adalah badan terasa lebih ringan dan tidak mudah capek kalau untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan atau membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa, saksi mendapatkan obat tersebut secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Tramadol tersebut berbentuk bulat berukuran kecil berwarna putih dan dikemas menggunakan alumunium foil polos warna silver dan ada garis hijau dan kuning;
- Bahwa saksi mengetahui obat jenis Tramadol tersebut dilarang dijual bebas oleh pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Jeni Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bawa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang pernah menerima obat jenis Tramadol dari Terdakwa Rokhmat bin Alm. Arjosuwito;
- Bawa saksi mendapatkan obat jenis Tramadol dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tempat saksi bekerja yaitu di Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;
- Bawa awalnya, pada sekitaran pertengahan tahun 2023, saksi pernah mendapatkan cerita dari Terdakwa tentang obat vitamin yang bisa menambah stamina untuk bekerja, selanjutnya pada sekitar bulan Desember tahun 2023, saksi diberi 4 (empat) butir obat jenis Tramadol secara cuma-cuma dan oleh Terdakwa saksi disuruh mencobanya;
- Bawa setelah saksi mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut, saksi merasa ada perubahan di badan, badan menjadi terasa enak dan tidak mudah capek, kemudian ketika saksi ingin kembali mengkonsumsi obat tersebut, karena merasa tidak enak meminta, saksi kemudian membeli obat jenis Tramadol tersebut kepada Terdakwa;
- Bawa saksi membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sebanyak 4 (empat) lembar dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi membayar obat tersebut dengan cara transfer ke Terdakwa dan setelah uang diterima baru obat jenis Tramadol tersebut saksi terima;
- Bawa obat jenis Tramadol tersebut diantar oleh Terdakwa di tempat saksi bekerja yaitu di Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
- Bawa obat jenis Tramadol tersebut tidak dijual bebas di warung-warung atau di toko-toko;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bawa saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut karena tempat kerja saksi jauh dengan tempat kerja Terdakwa;
- Bawa obat jenis Tramadol tersebut berbentuk tablet bulat berukuran kecil berwarna putih dikemas menggunakan kemasan alumunium foil polos warna silver dan ada garis hijau dan kuning tetapi tidak ada stempel perusahaan, menurut keterangan Terdakwa obat tersebut adalah Tramadol;
- Bawa saksi membeli obat jenis Tramadol tersebut tidak memakai resep dokter atau petunjuk dokter;
- Bawa saksi tahu kalau menjual obat jenis Tramadol dilarang oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bawa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bawa saksi dan 4 (empat) anggota lainnya dari Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di mess tempat kerja Terdakwa yaitu di RT.01 RW.05 Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
- Bawa penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan masalah peredaran obat jenis Tramadol yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa sebelum dilakukan penangkapan, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Hadiwarno telah terjadi penjualan atau peredaran obat jenis Tramadol;
- Bawa awalnya, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, setelah petugas telah mendapatkan informasi tentang adanya peredaran sediaan farmasi obat jenis Tramadol di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, saksi dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang anggota Satresnarkoba Polres Pacitan lainnya selanjutnya mendatangi daerah tersebut dan melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol yang dibungkus dengan almunium foil polos warna silver bergaris warna hijau, 1 (satu) buah box bekas bungkus paket sediaan farmasi berwarna hitam, 1 (satu) buah box bekas bungkus paket sediaan farmasi berwarna kuning, dan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO A53 yang diakui sebagai milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone dengan merk SHARP Aquos V6 yang diakui sebagai milik saudara Khoerul Rohman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut dengan cara membeli online melalui aplikasi Lazada;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut tanpa ada ijin resmi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol di tempat Terdakwa bekerja yaitu di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut kepada saudara Khoerul Rohman, saudara Jeni Rahman, dan saudara Taufik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah selama 5 (lima) bulan mengedarkan obat jenis Tramadol;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat jenis Tramadol tersebut memiliki khasiat untuk menghilangkan rasa capek dan untuk meredakan sakit seluruh badan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat jenis Tramadol tersebut dengan memakai uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari penjualan obat yang dilakukannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selain menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol ke orang lain, Terdakwa juga mengkonsumsinya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan atau keahlian di bidang kesehatan atau di bidang kefarmasian;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Ahli Retno Handayani, S.Farm, Apt, M. Clin Pharm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memberikan keterangannya di persidangan sebagai ahli sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang melakukan tindak pidana Pasal 435 atau Pasal 436 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab Pacitan selaku Kepala UPT Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
  - Bahwa tugas pokok Ahli adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, dengan tugas tambahan pembinaan dan pengawasan peredaran sediaan kefarmasian dan alat kesehatan, peran saya diantaranya adalah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam lingkup kesehatan apabila dimintai bantuan keterangan Ahli;
  - Bahwa obat yang disita polisi dalam perkara ini tidak ada labelnya dan setelah diuji lab di BPOM, diketahui bahwa obat tersebut termasuk jenis Tramadol;
  - Bahwa Tramadol adalah termasuk jenis obat keras yang dapat perhatian khusus, dalam pembelian maupun pendistribusiannya memerlukan pemberitahuan khusus, yaitu dalam proses peredarannya harus menggunakan resep dokter;
  - Bahwa obat jenis Tramadol tersebut tidak bisa dijual bebas di toko maupun apotik karena obat tersebut harus mendapatkan perhatian khusus tentang peredarannya dan pendistribusiannya serta penjualnya, dan apabila mau membeli obat jenis Tramadol harus mendapatkan resep khusus dari Dokter;
  - Bahwa efek samping bagi yang mengkonsumsi tanpa pengawasan dari Dokter bisa berpengaruh dan berinteraksi langsung ke susunan saraf pusat;
  - Bahwa yang boleh memperjual belikan obat tersebut adalah apotik dan dengan disyarat surat ijin dari BPOM;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa persyaratan apabila ingin mengedarkan obat jenis Tramadol yang harus dipenuhi adalah harus ada label/kemasan harus ada nama/merk produk atau perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa dan nomor ijin edar;
- Bawa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemampuan yang di peroleh seseorang yang berasal Pendidikan yang di akui oleh pihak yang berwenang, kewenangan adalah ijin dari dinas terkait mengenai keabsahan untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bawa ciri-ciri obat resmi dan bisa dijual di apotik atau toko obat itu harus ada label/kemasan harus ada nama/merk produk atau perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa dan nomor ijin edar;
- Bawa setiap orang yang akan melakukan praktek kefarmasian harus mengerti peraturan tentang kefarmasian agar seseorang tersebut bisa melakukan praktek kefarmasian secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bawa obat yang disita polisi dalam perkara ini belum memenuhi persyaratan untuk diedarkan, kemasan obat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan tanpa dilengkapi dengan resep Dokter atau petunjuk Dokter, karena dalam penggunaanya tidak sesuai dengan komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang inginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara dan memenuhi persyaratan untuk diedarkan dan untuk farmasi yang terbungkus dengan alumunium foil polos berwarna silver bergaris hijau yang sudah jelas menyalahi aturan yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 02447/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti isinya terinci yaitu, 0816/2024/NOF – 1 (satu) butir tablet warna putih logo “TMD” dengan berat netto 0,254 gram milik Terdakwa ROKHMAT Bin ARJOSUWITO, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras;

- Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PD.03.03.11A.04.24.28.BA tertanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S. Farm. Apt., Pengawas Farmasi dan Makanan, dengan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 3 (tiga) butir sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan loho “TMD 50” yang terbungkus dalam aluminium foil polos (tanpa ada nama/merk) warna silver dengan garis warna hijau merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rokhmat Bin Alm. Arjosuwito ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di tempat Terdakwa berkerja di sebuah Pabrik Penggergajian Kayu yang berada di RT. 01 RW. 05 Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat jenis Tramadol kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada saudara Taupik Akbar, saudara Khoerul Rohman, dan saudara Jeni Rahman;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada saudara Taupik Akbar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) butir di tempat saudara Taupik dan Terdakwa bekerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu Sengon di RT.01 RW.05 Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan cara menyerahkannya langsung secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada saudara Khoerul Rohman pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir di tempat saudara Khoerul Rohman dan Terdakwa bekerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu Sengon di RT.01 RW.05 Desa Hadiwarno, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan cara menyerahkannya langsung secara cuma-cuma;

- Bawa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada saudara Jeni Rahman yang berada di daerah Punung pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 dengan cara menitipkannya kepada sopir truk pabrik sebanyak 4 (empat) lembar berisi total 40 (empat puluh) butir obat dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sopir truk;
- Bawa uang pembelian obat sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer saksi Jeni Rahman kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama anak Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan menyuruh saudara Khoerul Rohman memesannya melalui Aplikasi Lazada sebanyak 10 (sepuluh) lembar total berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menyuruh saudara Khoerul Rohman memesannya karena Terdakwa tidak mengetahui cara mencari obat tersebut melalui aplikasi di handphone;
- Bawa handphone yang dipakai untuk memesan obat tersebut adalah handphone milik saudara Khoerul Rohman sendiri;
- Bawa pembayaran obat tersebut dilakukan dengan cara COD dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai operator mesin gergaji di Pabrik Penggergajian Kayu tersebut;
- Bawa obat yang Terdakwa edarkan berbentuk bulat, ada kemasannya tetapi tidak ada merknya;
- Bawa Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan apapun dari peredaran atau penjualan obat yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapat keuntungan bisa ikut mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut;
- Bawa setelah Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut, rasa capek dan rasa nyeri di seluruh tubuh Terdakwa hilang;
- Bawa Terdakwa tidak tahu kalau obat jenis Tramadol tidak bisa dijual bebas;
- Bawa Terdakwa mulai mengkonsumsi obat jenis Tramadol pada sekitar akhir tahun 2023;
- Bawa Terdakwa sebelumnya pernah mencari obat di apotik untuk mengatasi rasa nyeri di tubuh Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa mendapatkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Tramadol dan setelah mengkonsumsinya merasakan enak dan tidak merasa capek, Terdakwa akhirnya mengkonsumsi Tramadol terus;

- Bawa pada saat melakukan pemesanan obat, Terdakwa menggunakan alamat pabrik tempat Terdakwa bekerja yaitu di RT.01 RW.05 Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
- Bawa pada saat melakukan pemesanan obat jenis Tramadol melalui aplikasi Lazada dan mengedarkannya, Terdakwa tidak menggunakan resep Dokter ataupun petunjuk Dokter;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan atau keahlian di bidang kesehatan atau di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 37 (tiga puluh tujuh) butir sediaan farmasi yang terbungkus dengan alumunium foil polos warna silver bergaris warna hijau;
2. 1 (satu) buah sobekan bekas bungkus sediaan farmasi;
3. 1 (satu) buah box bekas bungkus sediaan farmasi warna hitam;
4. 1 (satu) buah box bekas bungkus paket sediaan farmasi warna kuning;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor panggil 085227555520;
6. 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 warna abu-abu dengan nomor panggil 0818081099261;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa Rokhmat Bin Alm. Arjosuwito ditangkap oleh saksi Fajar Tri Cahyono dan anggota Satresnarkoba Polres Pacitan lainnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di tempat Terdakwa berkerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu yang berada di RT. 01 RW. 05 Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
- Bawa penangkapan Terdakwa tersebut sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat jenis Tramadol kepada saksi Khoerul Rohman, saksi Taupik Akbar Yusanto Putro, dan saksi Jeni Rahman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada saksi Taupik Akbar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) butir di tempat saksi Taupik dan Terdakwa bekerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu Sengon di RT.01 RW.05 Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan cara menyerahkannya langsung secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada saksi Khoerul Rohman pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir di tempat saksi Khoerul Rohman dan Terdakwa bekerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu Sengon di RT.01 RW.05 Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan cara menyerahkannya langsung secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada saksi Jeni Rahman yang berada di Desa Manturen Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 dengan cara menitapkannya kepada sopir truk pabrik sebanyak 4 (empat) lembar berisi total 40 (empat puluh) butir obat dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian obat sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer saksi Jeni Rahman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan meminta saksi Khoerul Rohman memesannya melalui Aplikasi Lazada sebanyak 10 (sepuluh) lembar total berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Khoerul Rohman memesannya karena Terdakwa tidak mengetahui cara mencari obat tersebut melalui aplikasi di handphone;
- Bahwa handphone yang dipakai untuk memesan obat tersebut adalah handphone milik saksi Khoerul Rohman sendiri;
- Bahwa pembayaran obat tersebut dilakukan dengan cara COD dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan apapun dari peredaran atau penjualan obat yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapat keuntungan bisa ikut mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Tramadol yang Terdakwa edarkan tersebut berbentuk bulat berukuran kecil berwarna putih dan dikemas menggunakan aluminium foil polos warna silver dan ada garis hijau dan kuning tanpa merk;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi obat jenis Tramadol ialah rasa capek dan rasa nyeri di seluruh tubuh menjadi hilang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator mesin gergaji di Pabrik Penggergajian Kayu tersebut;
- Bahwa pada saat mengedarkan obat jenis Tramadol, Terdakwa tidak menggunakan resep Dokter ataupun petunjuk Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan atau keahlian di bidang kesehatan atau di bidang kefarmasian;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saksi Fajar Tri Cahyono dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol yang dibungkus dengan almunium foil polos warna silver bergaris warna hijau, 1 (satu) buah box bekas bungkus paket sediaan farmasi berwarna hitam, 1 (satu) buah box bekas bungkus paket sediaan farmasi berwarna kuning, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone dengan merk SHARP Aquos V6 warna abu-abu milik saksi Khoerul Rohman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Tramadol termasuk jenis obat keras yang mendapat perhatian khusus, dalam pembelian maupun pendistribusiannya memerlukan pemberitahuan khusus, yaitu dalam proses peredarannya harus menggunakan resep dokter sehingga obat jenis Tramadol tersebut tidak bisa dijual bebas di toko maupun apotik dan efek samping bagi yang mengkonsumsi tanpa pengawasan dari Dokter bisa berpengaruh dan berinteraksi langsung ke susunan saraf pusat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 02447/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci yaitu, 0816/2024/NOF – 1 (satu) butir tablet warna putih logo “TMD” dengan berat netto 0,254 gram milik Terdakwa ROKHMAT Bin ARJOSUWITO, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PD.03.03.11A.04.24.28.BA tertanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S. Farm. Apt., Pengawas Farmasi dan Makanan, dengan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 3 (tiga) butir sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan loho "TMD 50" yang terbungkus dalam aluminium foil polos (tanpa ada nama/merk) warna silver dengan garis warna hijau merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama ROKHMAT Bin Alm. ARJOSUWITO yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan “*Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan “*Alat Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalkulator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan “*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*” dan Ayat (3) menyatakan “*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa Rokhmat Bin Alm. Arjosuwito ditangkap oleh saksi Fajar Tri Cahyono dan anggota Satresnarkoba Polres Pacitan lainnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di tempat Terdakwa berkerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu yang berada di RT. 01 RW. 05 Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat jenis Tramadol kepada saksi Khoerul Rohman, saksi Taupik Akbar Yusanto Putro, dan saksi Jeni Rahman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada saksi Taupik Akbar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) butir di tempat saksi Taupik dan Terdakwa bekerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu Sengon di RT.01 RW.05 Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan cara menyerahkannya langsung secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada saksi Khoerul Rohman pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir di tempat saksi Khoerul Rohman dan Terdakwa bekerja yaitu di Pabrik Penggergajian Kayu Sengon di RT.01 RW.05 Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan cara menyerahkannya langsung secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada saksi Jeni Rahman yang berada di Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 dengan cara menitikkannya kepada sopir truk pabrik sebanyak 4 (empat) lembar berisi total 40 (empat puluh) butir obat dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan meminta saksi Khoerul Rohman memesannya melalui Aplikasi Lazada sebanyak 10 (sepuluh) lembar total berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat jenis Tramadol yang Terdakwa edarkan tersebut berbentuk bulat berukuran kecil berwarna putih dan dikemas menggunakan aluminium foil polos warna silver dan ada garis hijau dan kuning tanpa merk;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator mesin gergaji di Pabrik Penggergajian Kayu yang berada di RT. 01 RW. 05 Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dan Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan pada saat mengedarkan obat jenis Tramadol, Terdakwa tidak menggunakan resep Dokter ataupun petunjuk Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Tramadol termasuk jenis obat keras yang mendapat perhatian khusus, dalam pembelian maupun pendistribusiannya memerlukan pemberitahuan khusus, yaitu dalam proses peredarannya harus menggunakan resep dokter sehingga obat jenis Tramadol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa dijual bebas di toko maupun apotik dan efek samping bagi yang mengkonsumsi tanpa pengawasan dari Dokter bisa berpengaruh dan berinteraksi langsung ke susunan saraf pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 02447/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci yaitu, 0816/2024/NOF – 1 (satu) butir tablet warna putih logo “TMD” dengan berat netto 0,254 gram milik Terdakwa ROKHMAT Bin ARJOSUWITO, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PD.03.03.11A.04.24.28.BA tertanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S. Farm. Apt., Pengawas Farmasi dan Makanan, dengan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 3 (tiga) butir sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan loho “TMD 50” yang terbungkus dalam aluminium foil polos (tanpa ada nama/merk) warna silver dengan garis warna hijau merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) butir sediaan farmasi yang terbungkus dengan alumunium foil polos warna silver bergaris warna hijau;
- 1 (satu) buah sobekan bekas bungkus sediaan farmasi;
- 1 (satu) buah box bekas bungkus sediaan farmasi warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box bekas bungkus paket sediaan farmasi warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor panggil 085227555520 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 warna abu-abu dengan nomor panggil 0818081099261 yang telah disita dari saksi Khoerul Rohman, walaupun dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk memesan atau membeli obat jenis Tramadol, namun oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan unsur dari pasal yang terbukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Khoerul Rohman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rokhmat Bin Alm. Arjosuwito** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) butir sediaan farmasi yang terbungkus dengan alumunium foil polos warna silver bergaris warna hijau;

- 1 (satu) buah sobekan bekas bungkus sediaan farmasi;

- 1 (satu) buah box bekas bungkus sediaan farmasi warna hitam;

- 1 (satu) buah box bekas bungkus paket sediaan farmasi warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor panggil 085227555520;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 warna abu-abu dengan nomor panggil 0818081099261;

Dikembalikan kepada saksi Khoerul Rohman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanti, S.H., M.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Yusnita Mawarni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desak Made Winda Riyanti, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.